



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyinkronisasikan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan antar *stakeholders* baik pusat maupun daerah terkait dengan pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih, meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pertumbuhan ekonomi hijau dan energi bersih di semua sektor serta membantu mencapai target-target pembangunan nasional, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan Koordinasi Strategis Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pendampingan kegiatan kerja sama *Green Growth Program Phase 2*; dan

c. melaporkan ...

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan mengolah bahan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/02/2019
TANGGAL 22 FEBRUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
 5. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan
Inovasi (Balitbang), Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
 7. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya
Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
 8. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan;
 9. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur, Lembaga Administrasi Negara;
 10. Gubernur Kalimantan Tengah;
 11. Gubernur Kalimantan Timur;
 12. Prof. Emil Salim;
 13. Dr. Erna Witoelar;
 14. Dr. Setijati D. Sastrapradja;
 15. Kemal Stamboel;
 16. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (KADIN);
 17. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum
Nasional (PERBANAS);

18. Direktur ...

18. Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan;
19. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati;
20. *Country Representative*, GGGI Indonesia.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 3. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 4. Direktur Bioenergi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas
 12. Kepala Pusat Kebijakan untuk Perubahan Iklim dan Kerjasama Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 13. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

14. Direktur ...

14. Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Lembaga Administrasi Negara;
17. Kepala Bappeda, Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala Bappeda, Provinsi Kalimantan Timur;
19. *Output Leader* Bidang Energi, GGGI Indonesia;
20. *Output Leader* Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), GGGI Indonesia;
21. *Output Leader* Bidang Kehutanan dan Penggunaan Lahan, GGGI Indonesia;
22. *Output Leader* Bidang Peningkatan Kapasitas, GGGI Indonesia;
23. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
28. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Mayang Rahmi Novita Sari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Dr. Sudhiani Pratiwi, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Riza Hamzah, SE, AK, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Rosianna, ST, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tarmo, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Wido Ngesti Rahardo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati